

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah penulis buat, maka dapat diambil simpulan bahwa :

1. Dalam hal melakukan tindakan tembak di tempat haruslah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun alasan anggota Kepolisian melakukan tindakan tembak di tempat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Dimana penggunaan senjata api dilakukan apabila dalam keadaan mendesak, tindakan pelaku dapat membahayakan anggota Kepolisian dan warga masyarakat, sehingga anggota Kepolisian tidak memiliki alternatif lain dalam menghentikan tindakan pelaku tersebut. Tindakan tembak di tempat tersebut merupakan pilihan terakhir untuk menghentikan tindakan tersangka yang telah memenuhi alasan tersebut. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun prosedur tetap setiap anggota Kepolisian maka terdapat Divisi Propam yang menangani mengenai pelanggaran disiplin anggota Kepolisian. Oleh karena itu ketika alasan melakukan tindakan tembak di tempat telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, maka hal-hal yang tidak diinginkan dapat diminimalisir karena telah melakukan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan yang terkait.

2. Yang menjadi dasar melakukan proses penangkapan adalah peraturan perundang-undangan yakni dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan SK Kapolri No. SKEP/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Proses Penyidikan Tindak Pidana dan Protap Anggota Kepolisian, dengan pertimbangan penangkapan, persiapan penangkapan, dan pelaksanaan penangkapan dapat meminimalisir adanya kesalahan dalam prosedur penangkapan yang dapat mengakibatkan praperadilan. Dengan kualifikasi senjata yang diperlukan juga telah dijelaskan mengenai jenis senjata yang digunakan oleh setiap anggota Kepolisian yang mempunyai tugas dan fungsi yang memerlukan penggunaan senjata api tersebut.

B. Saran

Anggota Kepolisian seharusnya dapat menunjukkan adanya satu pemahaman yang sama antar anggota Kepolisian mengenai tujuan dari tindakan tembak di tempat yang seharusnya telah didapatkan oleh setiap anggota Kepolisian pada saat pendidikan dasar, ataupun pelatihan-pelatihan dalam penggunaan senjata api oleh anggota Kepolisian.